



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, RT.018 RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, RT.018. RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 6 September 2016 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 6 September 2016 dalam register perkara permohonan Nomor: 0236/Pdt.P/2016/PA.RGT yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 03 Februari 2012 di Jalan Hang Tuah, RT.018 RW. 006 Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama M.Amin bin Rihat,

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Suwandi dan Badrun, dengan Mas Kawin berupa sebuah kitab Suci Al-quran dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam;

3. Bahwa pada akad nikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon berstatus janda;

4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT seorang anak, bernama Khafizah Fitri Khairah binti Maryono, umur 1 tahun;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MARYONO BIN KUSNO) dengan Pemohon II (NURHAINI BINTI M. AMIN) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2012 di Jalan Hang Tuah, RT.018 RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0236/Pdt.P/2016/PA.RGT tanggal 16 September 2016 dan di dalam persidangan setelah di permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 1402011201720004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 24 Desember 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 1402014205770004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 21 Nopember 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 1402012811120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 18 Agustus 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Asli Surat Keterangan tidak pernah Tercatat Nomor: B-793/Kua.04.1/1/PW.01/09/2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 5 September 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Asli surat keterangan laporan kehilangan barang atas nama Andrianto, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah suami Pemohon II yang saat ini telah meninggal dunia, Nomor: 13/Pem-DSB/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 27 September 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

6.-----

Asli surat keterangan laporan kehilangan barang atas nama Maryono, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bercerai mati dengan seorang perempuan bernama Sumartini yang diterbitkan oleh lurah Kenteng, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 28 September 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Pemohon I dan Pemohon II** juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada PNPBD INHU, Tempat tinggal di Jl. Sri Paduka, RT.018, RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah adik ipar **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan menikah bulan Pebruari tahun 2012;

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Amin;
- Bahwa saksi mengetahui siapa menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah saksi sendiri dan Badrun;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** ketika menikah adalah sebuah al_qur'an;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah **Pemohon I** berstatus duda cerai mati sedangkan **Pemohon II** berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Sungai Beringin tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Sri Paduka, RT.018, RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah adik kandung **Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan menikah bulan Pebruari tahun 2012;

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Amin;
- Bahwa saksi mengetahui siapa menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah Suwandi dan Badrun;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** ketika menikah adalah sebuah al_qur'an;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah **Pemohon I** berstatus duda cerai mati sedangkan **Pemohon II** berstatus janda cerai mati;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Desa Sungai Beringin tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Pemohon I dan Pemohon II** membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dan mendengar keterangan **Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah **Pemohon I dan Pemohon II** memohon Isbat Nikah (Penetapan Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak **Pemohon I dan Pemohon II**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.6)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.6)** merupakan akta otentik, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan **Pemohon I dan Pemohon II** yang merupakan orang dekat **Pemohon I dan Pemohon II**, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun telah sesuai dengan dalil dan alasan **Pemohon I dan Pemohon II** serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2012 di Jalan Hang Tuah, RT.018 RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

2.-----

Bahwa dari perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** telah lahir seorang anak yang bernama Khafizah Fitri Khairah binti Maryono, umur 1 tahun;

3. Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut belum memiliki akta kelahiran karena terkendala administrasi pernikahan

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat;

4. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Amin;
5. Bahwa yang menjadi saksi ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah Suwandi dan Badrun;
6. Bahwa ketika menikah mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah sebuah Al-qur'an;
7. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** baik secara syara' ataupun secara undang-undang;
8. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada petugas yang mencatat pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2012 di Jalan Hang Tuah, RT.018 RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, **dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;**

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh **Pemohon I** dalam surat permohonannya, **Pemohon II** membenarkannya dan didukung keterangan saksi, dengan demikian nyata terbukti perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat";

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** agar perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** diisbatkan/ ditetapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II** telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara ex-officio memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, yang berada mewilayahi tempat tinggal **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2012 di Jalan Hang Tuah, RT.018 RW. 006, Desa Sungai Beringin, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon I dan Pemohon II** sejumlah **Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 4 Oktober

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami, **ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. SYAHRIL.J.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II;**

KETUA MAJELIS,

, ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

MHD. TAUFIK, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. SYAHRIL.J.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya | Rp | 50.000,- |

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses

3. Panggilan	Rp	240.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0236/Pdt.P/2016/PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)